

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan ulah manusia maupun perubahan akibat alam. Maka dari itu untuk mencegah kerusakan pantai lebih jauh, diperlukan adanya kawasan sempadan pantai. Kawasan ini berfungsi untuk mencegah timbulnya abrasi pantai, dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu/merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai.<sup>1</sup>

Wilayah pantai merupakan suatu bagian yang kaya akan potensi sumber daya pesisir. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai wilayah wisata bahari. Masyarakat sejak dulu sudah menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat disekitar pesisir pantai<sup>2</sup>.

Ekosistem wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang paling tinggi diantara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap keseimbangan lingkungan (*Costanza et. al. 1997*)<sup>3</sup>.

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Trianawati Nanin, Sugandi Dede, "Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai", *Jurnal Geografi Gea*, Vol. 8, No. 2 (2008) Universitas Pendidikan Indonesia.

<sup>2</sup> Kristiyanti Marianna, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai", *Jurnal, Unisbank*, Semarang, 28 Juli, 2016

<sup>3</sup> J Johanes Tulungen, dkk, *Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Bebas Masyarakat*, Jakarta: Koleksi Dokumen Proyek Pesisir; 2003, hl, 2.

Pesisir pantai Desa Mekarsari adalah kawasan pantai yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, wilayah sempadan pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang adalah kawasan yang cukup luas dan salah satu kawasan yang menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun asing, karena kawasan tersebut banyak dikelilingi oleh garis pantai yang cukup luas, tempat pertumbuhan pepohonan mangrove, bakaw, dan masih banyak ekosistem mahluk hidup yang bermunculan dan berkembang biak di wilayah tersebut.

Wilayah pesisir pantai yang ada di Desa Mekarsari cukup identik dengan kawasan pesisir pantai yang dijadikan tempat-tempat bermain dan liburan keluarga setiap sore menjelang matahari terbenam, dihari-hari biasa maupun hari libur untuk menghabiskan waktu senggang, di wilayah ini juga telah menjadi salah satu tempat wisata hutan mangrove dan bakau yang dikelola masyarakat yang berada di wilayah Desa Mekarsari,

Melihat dari keadaan wilayah pantai di Desa Mekarsari yang banyaknya keindahan dan wilayah yang rentan terhadap kerusakan tentunya Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bisa menjaga ataupun melindungi keindahan dan kelestarian pantai yang ada di wilayah Desa Mekarsari Kabupaten Pandeglang dari segala macam kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan khususnya yang merusak kawasan hutan pantai dan hutan mangrove.

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Karena Manfaat hutan pantai dan hutan mangrove mampu meredam ancaman dari amukan tsunami dengan dua cara yaitu. *Pertama*, hutan pantai mampu memecah gelombang air laut yang datang dan dapat memperlambat kecepatan arus laut, dan yang *Kedua*, hutan pantai berperan sebagai kanal alam sehingga mampu memperkecil volume air yang masuk ke wilayah daratan dan menghambat material laut yang terbawa ke daratan seperti sampan, batang kayu dan puing-puing lainnya<sup>5</sup>.

Maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yaitu tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW, untuk dapat mengelola, memantau, dan melindungi agar tidak adanya kesewenang-wenangan dalam melakukan pembangunan atau yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan.

Rencana tata ruang wilayah adalah salah satu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tata tertib ruang. Upaya ini digunakan agar tujuan dari perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya<sup>6</sup>.

Peran pemerintah dan masyarakat selaku regulator perencanaan tentunya sangat penting dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah ini, khususnya dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang sempadan pantai.

---

<sup>5</sup> Faisal Danu Tuheteru Mahfudz, Ekologi , Manfaat, Rehabilitasi Hutan Pantai Indonesia, Manado: Balai Kehutanan Manado: 2012, Cetakan Pertama, hl, 62.

<sup>6</sup> Teguh pribadi, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai”, Diploma Thesis, (Mei 2018) Universitas Andalas.

Melihat permasalahan ini tentunya rencana tata ruang wilayah sangatlah penting untuk dilaksanakan karena melakukan perlindungan terhadap kelestarian sempadan pantai sangat penting, peraturan tentang penegakan perlindungan sempadan pantai ini tentunya sudah dituangkan di dalam pasal 1 ayat 12 dan 16 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa

“pelaksanaan penataan ruang merupakan upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang”. “Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk dapat mewujudkan tertib tata ruang<sup>7</sup>”.

Wilayah sempadan pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang adalah kawasan yang cukup luas dan salah satu kawasan yang menjadi destinasi favorit bagi wisatawan lokal maupun asing, karena kawasan tersebut banyak di kelilingi oleh garis pantai yang cukup luas, tempat pertumbuhan pepohonan mangrove, bakaw, dan masih banyak ekosistem mahluk hidup yang bermunculan dan berkembangbiak di wilayah tersebut.

Dimana kawasan tersebut sangat mudah di akses oleh wisatawan sehingga kelestariannya wajib dijaga atau dilindungi untuk tetap bisa dinikmati oleh semua orang dan ekosistem mahluk hidup yang berada di kawasan tersebut tetap terjaga kelestariannya. Maka harus ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan sempadan pantai diwilayah pesisir pantai ini khususnya di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang.

---

<sup>7</sup> Perda, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten pandeglang, No 2 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.

Tetapi pada kenyataannya kondisi diwilayah pesisir pantai Desa Mekarsari saat ini tidak sesuai dengan harapan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang, melihat kondisi kerusakan pantai tersebut jelas pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kabupaten Pandeglang tidak berjalan atau tidak terlaksana dengan baik, hal itu jelas karena adanya pembangunan lahan tambak udang yang terjadi diwilayah sempadan pantai Desa Mekarsari, yang pasti akan menyebabkan kerusakan terhadap sempadan pantai, terjadinya abrasi dan berkurangnya ekosistem makhluk hidup diwilayah tersebut.

Permasalahan ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Daerah terhadap perlindungan sempadan pantai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, dimana perlindungan sempadan pantai sudah diatur secara jelas dalam **Perda No 2 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang pada Pasal 32 Ayat 1 Poin (a) Tentang Kawasan Perlindungan Setempat terhadap Sempadan Pantai.**

Melihat bagaimana pelaksanaan yang kurang maksimal ini tentunya Pemerintah Daerah mempunyai andil atau tanggung jawab yang kuat terhadap pelaksanaan atau terlaksananya peraturan-peraturan yang telah dibuat, tidak lepas dari pengawasan yang nantinya dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang lebih parah terhadap lingkungan terutama wilayah-wilayah yang mempunyai peran penting dalam kelestarian lingkungan, kelestarian ekosistem dan sebagainya yang harus dijaga dan dilindungi kelestariannya.

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk membahas dan meninjau lebih dalam dengan bentuk skripsi yang berjudul

**“PELAKSANAAN PERDA NO 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TERHADAP PERLINDUNGAN SEMPADAN PANTAI (Studi Kasus Di Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang).**

Penelitian ini akan semakin penting karena dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pendirian lahan tambak udang di sempadan pantai diwilayah pesisir pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang yang sudah terjadi sekarang ini, dan tentunya ada beberapa masalah yang mungkin mengakibatkan terjadinya kegiatan-kegiatan atau pembangunan diwilayah pesisir pantai Desa Mekarsari ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Terhadap Perlindungan Sempadan Pantai (Di Wilayah Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang)?.
2. Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Kegiatan Pembangunan diwilayah Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang?

### **C. Fokus Penelitian**

Untuk lebih terarah dan tidak meluasnya pembahasan pokok masalah pada pembahasan ini maka penulis akan memfokuskan permasalahan pada **Perda No 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Perda No 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Yaitu Pada Pasal 32 ayat 1 poin a Kawasan Perlindungan Setempat Tentang Sempadan Pantai.**

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda No 2 tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten pandeglang terhadap perlindungan sempadan pantai.
- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kegiatan pembangunan diwilayah sempadan pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat tersendiri, antara lain yaitu :

1. Mengidentifikasi pengrusakan sempadan pantai dipesisir pantai serta pemangku kepentingan yang diuntungkan dan dirugikan.
2. Memberikan pemahaman hukum positif (Perda No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang) terhadap

perlindungan wilayah sempadan pantai dan manfaat besar kelestarian sempadan pantai bagi ekosistem.

3. Bagi Civitas Akademik UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten Sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	ST. Nadiyah hudjaemah Parawansa/ 2017/ Status Hak Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makasar/ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.	Hasil penelitian ini mengenai penataan ruang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015-2034 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Makasar, Kelurahan Untia Kecamatan Briningjaya yang berada dipesisir kota Makasar, yang merupakan kawasan strategis maritim terpadu, dan	Yang bertujuan untuk mengetahui tentang implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai yang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi pada Peraturan Daerah No 4



		merupakan kawasan budidaya.	Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makasar, terhadap larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai.
2	Ahmad Idus Sawabi/ 2017/ Pembangunan Hotel Dan Kafe Di Sempadan Pantai Tegalsambi Kabupaten Jepara (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Dan <i>Maqashid Al-Syariah Imam al-Syathiby</i> )/ Hukum Bisnis Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Objek penelitian ini yaitu terhadap adanya pembangunan hotel dan kafe di wilayah pantai tegalsambi yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak diindahkan oleh seluruh pihak. Karena adanya faktor terhadap RTRW Kabupaten jepara No	Penelitian ini menyebutkan bahwa pantai adalah kawasan umum yang membuat peraturan RTRW Kabupaten Jepara tersebut menjadi ambigu, sehingga dijadikan oleh pengusaha untuk melegalkan usaha mendirikan bangunan hotel dan kafe. Maka dari itu privatisasi pantai Tegalsambi untuk pembangunan hotel maupun kafe tidak memenuhi standar <i>masalah</i> yang menjadi titik tekan <i>maqashid syariah al-syathiby</i> . Tujuan penelitian

		2 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara.	ini yaitu untuk mengetahui tinjauan UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau- pulau kecil serta pandangan menurut <i>maqashid al- syari'ah imam al-syahtiby.</i>
3	Lukman Nurhady Pradana/ 2017/ Penegakan Hukum Ketentuan Larangan Mendirikan Bangunan Permanen Di Wilayah Sempadan Pantai Berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011/ Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang.	Hasil penelitian ini adalah tentang penegakan hukum larangan mendirikan bangunan permanen diwilayah sempadan pantai berdasarkan Perda Kabupaten Purworejo, Nomor 27 Tahun 2011 yang tidak berjalan dengan baik, karena aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) membiarkan berdirinya	Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap penegakan hukum yang kurang optimal karena tidak tegas dalam penegakan perda, dan tidak ada penjelasan mengenai ketentuan pidana pendirian bangunan permanen di wilayah sempadan pantai, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum dalam Perda Kabupaten Purworejo

		pembangunan permanen di wilayah sempadan pantai.	Nomor 27 Tahun 2011.
<b>4</b>	<b>Keistimewaan skripsi</b>		
	<p>Wilayah pesisir pantai yang berada di wilayah Desa Mekarsari tidak jauh berbeda dengan kawasan pantai lainnya yang menyatu ataupun dekat dengan pemukiman warga, namun terdapat pemandangan yang janggal , yaitu karena adanya pembangunan lahan tambak udang yang cukup luas yang letaknya berada beberapa meter sangat dekat dengan bibir pantai. menurut penuturan salah seorang warga yang bertempat tinggal dekat dengan wilayah tersebut mengatakan pembangunan tersebut sudah mulai di bangun dari awal pertengahan tahun 2021 lalu, apabila kita melihat dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang ada pada pasal 61 ayat (6) huruf (f, k, dan huruf i) tentang ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai menyatakan bahwa;</p> <p><i>“(f). Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan syarat tidak termasuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel”.</i></p> <p><i>“(k). Tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air, dan</i></p> <p><i>“(i). Tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas pesisir pantai”<sup>8</sup>.</i></p>		

Sumber : Hasil kajian penulis, 2021

## G. Kerangka Pemikiran

Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan atau dapat memberdayakan masyarakat demi mewujudkan daerah yang mandiri. Pembentukan Peraturan Daerah tentunya tidak terlepas

<sup>8</sup> Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomo 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pandeglang.

atau harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan yang tujuannya memihak atau menguntungkan kepada masyarakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berwawasan lingkungan serta budaya.

Wilayah pantai merupakan suatu bagian yang kaya akan potensi sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan. Wilayah pesisir pantai juga memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai wilayah wisata bahari. Pengaturan terhadap penguasaan wilayah pesisir pantai sesuai dengan dengan apa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa; Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>9</sup>.

Secara hierarki perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota termasuk kedalam peraturan Perundang-Undang yang harus dijalankan. Ketentuan tersebut tertuang pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang terdiri atas

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>10</sup>.

Ketentuan atau kekuatan hukum peraturan perundang-undangan diatas telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

<sup>10</sup> pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Ketetapan tersebut dapat memberikan pandangan terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan kewenangannya dengan leluasa dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Seperti yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengelola pesisir pantai dan sumber daya alam yang berada di wilayah lautnya.

Terlepas dari itu semua tujuan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah diatur juga dalam Undang-Undang yaitu UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada pasal 4 poin (a) menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang maka Pemerintah Daerah harus menuangkan pada suatu Perda yang dapat mengatur atau mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya dalam menerapkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Perda tersebut berisi tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW.

Berdasarkan Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwa, sempadan pantai adalah daratan yang lebarnya proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Adapun Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat 6 huruf (f, k, i), yaitu

*(f). Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata dengan syarat tidak termasuk untuk pendirian bangunan permanen dan/atau hotel. ”(k). Tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air. ”(i). Tidak diperbolehkan kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan atau menurunkan kualitas pesisir pantai.*

Adapun ketentuan pidana yang tercantum pada pasal 81 Perda No 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang  
Yaitu :

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang<sup>11</sup>.

Untuk itu tentunya penelitian ini mempunyai tujuan yang sangat penting untuk dikaji oleh penulis, Karena diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, edukasi kepada masyarakat terkait adanya kegiatan-kegiatan yang dianggap merugikan masyarakat, hal-hal yang merugikan ataupun mengakibatkan kerusakan antara lain;

a. Mengakibatkan Abrasi Pantai

Yaitu suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut yang bersipat merusak, abrasi juga biasa disebut erosi pantai, kerusakan abrasi pantai ini bisa dipacu oleh terganggunya

---

<sup>11</sup> Perda, Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten pandeglang, No. 2, Tahun. 2020.

keseimbangan alam daerah pantai atau faktor alam, juga bisa dipicu oleh ulah manusia dengan kegiatannya.

b. Kerusakan Lingkungan pantai

Kerusakan lingkungan pantai yang umum adalah adanya erosi pantai dan degradasi ekosistem hutan bakau dan juga mangrove, tetapi kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia sangat banyak dan sering terjadi seperti adanya kegiatan seperti adanya alih fungsi lahan menjadi jalan, menjadi pemukiman, lahan pertanian, lahan perkebunan, pembangunan lahan tambak, dan juga kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan.

c. Berkurangnya Ekosistem

Manfaat pesisir atau sempadan pantai yang subur tentunya memiliki banyak peran terhadap kelestarian makhluk hidup ataupun tumbuhan-tumbuhan disekitarnya, wilayah pesisir atau sempadan pantai yang baik tentunya dapat mempertahankan kelestarian-kelestarian seperti tumbuhan bakaw, mangrove, ikaan, kepiting rawa dan juga makhluk hidup lainnya yang sangat tergantung kepada kelestarian pesisir atau sempadan pantai diwilayahnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut yang harus dihindari oleh masyarakat dan perlu pengawasan dari pemerintah agar dapat menjaga melestarikan lingkungan tersebut dan juga tidak terlepas dari peran masyarakat yang ikut peduli terhadap kelestarian lingkungan diwilayahnya.

Sebagai insan yang harus peduli terhadap aturan-aturan yang berlaku dinegri ini agar terciptanya kesejahteraan masyarakat maka dari itu kita

sebagai makhluk wajib hukumnya mentaati peraturan-peraturan yang berlaku selagi itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan manusia, menurut *Teori Maqashid Syariah perspektif Al-Syatibi* “bahwa ditetapkannya suatu hukum bertujuan untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat<sup>12</sup>.

Kemudian Permasalahan ini juga sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Q.S al-Araaf: [7]56)<sup>13</sup>.*

Namun pada kenyataannya di daerah sempadan pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang masih terdapat pengelolaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang.

Didalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : dapat diidentifikasi permasalahan yang ada di wilayah sempadan ini adalah pelaksanaan Perda Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang tidak berjalan dengan baik. hal ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya ; Kurang tegasnya Pemerintah Daerah dalam memberikan sanksi terhadap pelaku yang

---

<sup>12</sup> Tariqudin Moh, “De Jure”, Jurnal Syariah Dan Hukum Vol 6. No, 1 (Juni 2014) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 35.

<sup>13</sup> Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Memahami Ayat-Ayat Al-Qur’an, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2014, h 445.



melakukan kegiatan pembangunan diwilayah sempadan pantai. dan adanya kesewenangan Pemerintah Desa dalam memberikan perizinan lingkungan.

Kemudian kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat khususnya masyarakat di Desa Mekarsari terkait pendirian bangunan diwilayah sempadan pantai yang berada diwilayahnya yang tentu saja itu akan menjadi permasalahan besar bagi dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan yang terjadi dengan cara sengaja ataupun ketidakpahaman/ kesadaran hukum yang diketahui oleh semua pihak.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan dengan metodologis (sesuai dengan cara tertentu), sistematis ( berdasarkan suatu sistem ), dan konsisten ( tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu). Adapun berkaitan dengan metode atau bentuk penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa aspek metode penelitian yang digunakan, antara lain sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah model penelitian kualitatif, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah<sup>14</sup>.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka<sup>15</sup>.

## 2. Teknis Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini guna melengkapi penelitian yang dilaksanakan maka penulis menggunakan teknik penelitian :

### 1. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sebagai data primer melalui :

#### a. Teknik Wawancara

Teknik melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandang dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan melalui wawancara ini disebut responden. Datanya berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk memperoleh informasi itu biasanya diajukan beberapa pertanyaan yang tersusun dalam suatu daftar.

---

<sup>14</sup> Anggiti Albi, Setiawan Johan, "Metode penelitian Kualitatif", Cv Jejak: *Jurnal Jejak publisher*, (Oktober 2018), h,7.

<sup>15</sup> Muchtar Henni, "Analisis Yuridis Normatif", Vol. XIV, No. 1, (2015) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negri Padang.

Dalam melakukan wawancara ini penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait diantaranya ; Pemilik Lahan, Masyarakat Desa Mekarsari (Tokoh Masyarakat), pihak Desa Mekarsari (Kepala Desa), dan juga pihak (Dinas Lingkungan Hidup) mengenai adanya kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir pantai Desa Mekarsari.

#### b. Teknik Observasi

Metode observasi penelitian melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengamati langsung di wilayah pesisir pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang.

#### c. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan melihat hasil dari data-data atau analisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri<sup>16</sup>.

### 3. Teknik Analisis Data

Merupakan sebuah proses untuk mencari dan menyusun berbagai data yang dikumpulkan melalui wawancara, pencatatan lapangan, dan bahan lain sehingga hasilnya dapat disebar dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menjelaskan suatu

---

<sup>16</sup> “Teknik Dokumentasi Dan Teknik pengumpulan Data” <http://text-id123dok.com>, diakses pada 20 Oktober. 2020, pukul 01.08 WIB.

permasalahan dengan menjabarkan/menggambarkan data-data yang yang diperoleh dari hasil penelitian sehingga menemukan jawaban dan menarik kesimpulan.

#### 4. Teknik Penulisan

Adapun Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku panduan/pedoman penulisan skripsi yang ditulis dan diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan, bab ini berisi tentang muatan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian, dan kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

**BAB II** Kondisi objektif Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang. yang menguraikan tentang Kondisi Geografi, Kondisi Demografi, Dan Kondisi Objektif sempadan pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang.

**BAB III** Bab ini meliputi tentang, Tata Ruang Wilayah, Sempadan Pantai, Kewenangan Daerah, dan Perlindungan Sempadan Pantai dalam Perda No 2 Tahun 2020.

**BAB IV** Bab ini berisikan tentang analisis. *Pertama*, Analisis Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Terhadap Perlindungan Sempadan Pantai Di Wilayah Sempadan Pantai Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang. *Ke dua*, Analisis mengenai hal apa Yang Menyebabkan Terjadinya Kegiatan Pembangunan Diwilayah Sempadan Pantai Di Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang.

**BAB V** Penutup, yang berisikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran untuk studi lebih lanjut.